



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jl. Raya Tuapeijat Km. 4 - Telp. (0759) 320041, Fax (0759) 320218

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Nomor : 800.1.3.1/008 /Koperindag

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional Nomor : KEP.42/M.PPN/HK/S/2020 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2021, Kabupaten kepulauan Mentawai masuk dalam Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi pada Tahun 2021;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, dan untuk pencegahan kasus Stunting di Kabupaten Kepulauan Mentawai, perlu membentuk Tim Koordinator Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonoi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat. Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pembentukan daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkup Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-undang Nomor 58 Th 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah Beberapa kali berubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
5. Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/OT.140/&/2010 Tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/MENKES/PER/XI/2021 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

Menetapkan : MEMUTUSKAN

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi, Dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :

- a. mengkoordinasikan perencanaan dan penganggaran intervensi penurunan Stunting terintegrasi;
- b. mensosialisasikan rencana intervensi penurunan stunting terintegrasi ke pada pemangku kepentingan di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- c. melaksanakan aksi integrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan integrasi penurunan stunting terintegrasi
- e. mengkoordinasikan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi penanggulangan stunting; dan
- f. menyusun laporan penanggulangan stunting.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai 2023, pada kegiatan Pemantauan Status Gizi Masyarakat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapeijat
Pada tanggal Februari 2023



KEPALA DINAS

DINAS KOPERASI
USHAHA KECIL DAN MENENGAH
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Drs. Saudara Halomoan Pardede
NIP. 19630928 199003 1013